



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2016/PA Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Juli 2016 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 195/Pdt.G/2016/PA Batg., tanggal 25 Juli 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kelurahan Ereng-ereng, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 096/10/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon secara bergantian selama 5 tahun;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. Nomor 195/Pdt.G/2016/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak bernama Imel Wiliana. Anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa pada Bulan Juli 2015, Pemohon mengajak Termohon untuk membangun rumah di Kampung Pemohon di Bulukumba, namun Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon. Termohon juga menjual maharnya dan membagi 2 semua uang tabungan. Pada saat itu Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon ingin bercerai dengan Pemohon. Sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali lagi yang hingga kini telah mencapai 1 tahun 2 bulan lamanya;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Bantaeng setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku;

Subsider:

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. Nomor 195/Pdt.G/2016/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali rukun dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 096/10/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, dan fotokopi tersebut telah dinazegelin di Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda bukti (P);

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxx. Saksi adalah paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon dan rumah orang tua Termohon secara bergantian selama lima tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Juli 2015 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon tidak mau patuh atas

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. Nomor 195/Pdt.G/2016/PA Batg.



perintah Termohon, Termohon juga suka marah-marah kepada Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 hingga kini mencapai kurang lebih 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah datang mau menjemput Termohon, namun Termohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxx. Saksi adalah sepupu dua kali Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon dan rumah orang tua Termohon secara bergantian selama lima tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Juli 2015 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon tidak mau patuh atas perintah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 hingga kini mencapai kurang lebih 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. Nomor 195/Pdt.G/2016/PA Batg.



- Bahwa Pemohon pernah datang mau menjemput Termohon, namun Termohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa di depan persidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, dan telah memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. Nomor 195/Pdt.G/2016/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon menyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun, namun pada bulan Juli 2015 karena bertengkar Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang tidak pernah kembali yang telah berjalan 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, tidak pula mengirimkan jawaban terhadap permohonan Pemohon tersebut sehingga dianggap mengakui setidak-tidaknya tidak membantah permohonan Pemohon dan tidak bermaksud akan membela kepentingannya di muka persidangan. Meski demikian, Majelis Hakim tetap memerintahkan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya demi menghindari kebohongan dan penyelundupan hukum dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai angka 5 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) di atas Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. Nomor 195/Pdt.G/2016/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga dan atau orang-orang dekat dengan Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi. Hal ini sesuai pula dengan pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut merupakan hal yang diketahui, didengar dan dialami sendiri. Keterangan kedua saksi juga saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta telah memenuhi batas minimal kesaksian. Oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti P dan keterangan dua orang saksi Pemohon, Majelis menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 16 Juni 2010 dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon dan rumah orang tua Termohon secara bergantian selama lima tahun;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun pada bulan Juli 2015 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya tidak harmonis;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. Nomor 195/Pdt.G/2016/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis adalah karena Termohon tidak mau patuh atas perintah Termohon, Termohon juga suka marah-marah kepada Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 hingga kini mencapai kurang lebih 1 tahun 2 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas majelis memperoleh petunjuk dan meyakinkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan patut diduga bukan pertengkaran biasa dan lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, melainkan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sehingga menimbulkan perpecahan rumah tangga (*breakdown marriage*). Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Pemohon dan Termohon pada awal membina rumah tangga hidup rukun, namun sejak bulan Juli 2015 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga memuncak dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, hingga sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mungkin Pemohon dan Termohon hidup berpisah jika tidak terjadi pertengkaran yang sudah sampai pada tingkat perpecahan rumah tangga (*breakdown marriage*). Rentang waktu perpisahan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan selama itu pula Pemohon pernah datang mau menjemput Termohon, namun Termohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Pemohon, kondisi demikian menyebabkan Pemohon dan Termohon hidup berpisah, dan Pemohon sudah tidak ingin kembali bersatu membina rumah tangganya dengan Termohon, meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terbukti retak dan pecah (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997,

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. Nomor 195/Pdt.G/2016/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa : *"Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah);*

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon patut diduga disebabkan tidak terjalinnya saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati dan saling menunaikan kewajiban dengan baik dan memuncak ketika keduanya berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi. Perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon merupakan puncak dari pertengkaran yang terjadi antara keduanya sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan, karena ikatan lahir bathin atau rasa saling mencintai antara suami istri adalah dasar yang fundamental bagi suatu perkawinan, sehingga perkawinan *a quo* sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah swt. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan perceraianlah jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya, dan terhadap masalah ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang memadharatkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. Nomor 195/Pdt.G/2016/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis sependapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu *raj'i* di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon, untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng dan Pegawai

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. Nomor 195/Pdt.G/2016/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1437 *Hijriyah*, oleh kami Ruslan Saleh, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T, S.Ag., S.H., M.H. dan Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Suardi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd.

Muh. Amin T, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Musrifah, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd.

Ruslan Saleh, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Suardi, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Pencatatan | : Rp 30.000,00,- |
| 2. ATK Perkara | : Rp 50.000,00,- |

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. Nomor 195/Pdt.G/2016/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp350.000,00,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,00,-
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00,-</u>
Jumlah	: Rp441.000,00,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Bantaeng
Wakil Panitera,

Dra. Hj. Nawiyah.

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. Nomor 195/Pdt.G/2016/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)